



**BUPATI POHUWATO**

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Pratama  
2. Pejabat Fungsional  
3. Pejabat Administrator  
4. Pejabat Pengawas  
5. Pejabat Pelaksana

26 Maret 2025

Di

Pohuwato

**SURAT EDARAN  
BUPATI POHUWATO**

**NOMOR : T/3.2.0328/BKPSDM/808-III**

**TENTANG**

**CUTI BERSAMA DAN APEL KERJA PASCA LEBARAN IDUL FITRI 1446 HIJRIAH  
TAHUN 2025**

**1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2025.

**2. Maksud dan Tujuan**

Maksud surat edaran ini adalah untuk menyampaikan Cuti Bersama dan Apel Kerja Pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah Tahun 2025.

Tujuannya adalah menciptakan Aparatur yang berdisiplin kerja dan melayani masyarakat.

**3. Ruang Lingkup**

Surat edaran ini menegaskan Cuti Bersama dan Apel Kerja Pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

**4. Dasar**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
6. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2019 tentang Disiplin Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato

## 5. Isi Edaran

- a. Cuti bersama dimulai dari tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 07 April 2025.
- b. Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Pimpinan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan masih melakukan pelayanan publik, mengatur penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN dan Tenaga Kontrak/Honorar) pada hari libur Cuti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Memperhatikan keamanan kantor dengan melakukan pengaturan piket dilingkungan masing-masing Kantor, dan memperhatikan Kehadiran ASN setelah libur dan Cuti Bersama.
- d. Hari Selasa, Tanggal 08 April 2025 seluruh Aparatur Sipil Negara masuk kerja sebagaimana biasa.
- e. Apel Kerja Pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 pukul 07.00 WITA, menggunakan Pakaian Kheki Lengkap bertempat di Halaman Kantor Bersama Bupati Pohuwato.
- f. Untuk ASN di kecamatan yang akan mengikuti apel di halaman Kantor Bupati diantaranya Kecamatan Marisa, Kecamatan Buntulia, dan kecamatan Duhiaadaa, yang lainnya tetap melaksanakan apel di kecamatan masing-masing dan melaporkan rekapan kehadiran Manual ke Sekretaris Daerah cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Penilaian Kinerja) Kabupaten Pohuwato untuk selanjutnya akan dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

## 6. Penutup

Demikian, Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama saudara disampaikan terimah kasih.

  
BUPATI POHUWATO  
SAIPUL A. MBUINGA

Tembusan :

Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai Laporan)